



# BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS  
NOMOR 85 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PENGISIAN DAN PEMBERHENTIAN  
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pengisian dan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 Nomor 2).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PENGISIAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
2. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Dusun adalah bagian wilayah kerja Pemerintahan Desa yang merupakan kesatuan wilayah dan penduduk dan dipimpin oleh Kepala Dusun.

13. Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut Panitia adalah kePanitiaan yang dibentuk oleh Kepala Desa dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
14. Perwakilan masyarakat adalah penduduk desa yang merupakan wakil dari wilayah Dusun yang berhak menggunakan hak pilih dalam proses musyawarah perwakilan.
15. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Anggota BPD.
16. Daftar Pemilih Sementara Desa yang selanjutnya disingkat DPSP adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru berdasarkan wilayah Pemilihan Desa.
17. Daftar Pemilih Sementara Perempuan yang selanjutnya disebut DPSP adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru berdasarkan unsur Perempuan.
18. Daftar Pemilih Sementara Wilayah Dusun yang selanjutnya disingkat DPSPWD adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru berdasarkan wilayah Pemilihan Dusun.
19. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
20. Daftar Pemilih Tetap Desa yang selanjutnya disingkat DPTD adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih berdasarkan wilayah Desa.
21. Daftar Pemilih Tetap Perempuan yang selanjutnya disingkat DPTP adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih berdasarkan unsur perempuan.

22. Daftar Pemilih Tetap Wilayah Dusun yang selanjutnya disingkat DPTWD adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih berdasarkan wilayah Dusun.
23. Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon.
24. Penyaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia berupa pelaksanaan pengisian anggota BPD melalui pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sampai dengan penetapan.
25. Bakal Calon adalah orang yang dijamin oleh Panitia Pengisian anggota BPD.
26. Calon adalah Bakal Calon yang telah diseleksi memenuhi syarat dan ditetapkan oleh Panitia Pengisian Anggota BPD.
27. Wilayah Pemilihan adalah wilayah dalam Desa yang ditetapkan oleh Panitia untuk menentukan pembagian jumlah alokasi anggota BPD.
28. Hari adalah hari kerja.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Maksud Pengaturan Pengisian dan Pemberhentian Anggota BPD dalam Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap teknis pelaksanaan pengisian dan pemberhentian anggota BPD sebagai lembaga di Desa yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa.

#### Pasal 3

Tujuan pengaturan Pengisian dan Pemberhentian Anggota BPD dalam Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman dalam mekanisme pelaksanaan pengisian dan pemberhentian anggota BPD.

#### Pasal 4

Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. keanggotaan BPD;
- b. persiapan pengisian anggota BPD;

- c. penjaringan dan penyaringan;
- d. peresmian anggota BPD;
- e. kelembagaan BPD;
- f. larangan anggota BPD;
- g. pemberhentian anggota BPD;
- h. pengisian anggota BPD antarwaktu; dan
- i. pendanaan.

### BAB III

#### KEANGGOTAAN BPD

##### Pasal 5

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah Dusun dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
- (2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (3) Penetapan Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan Keuangan Desa dengan ketentuan :
  - a. jumlah penduduk sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) jiwa adalah 5 (lima) orang anggota;
  - b. jumlah penduduk 1.501 (seribu lima ratus satu) jiwa sampai dengan 3.500 (tiga ribu lima ratus) jiwa adalah 7 (tujuh) orang anggota; dan
  - c. jumlah penduduk lebih dari 3.501 (tiga ribu lima ratus satu) jiwa adalah 9 (sembilan) orang anggota.
- (4) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah Dusun.

##### Pasal 6

- (1) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

BAB IV  
PERSIAPAN PENGISIAN ANGGOTA BPD

Bagian Kesatu

Keterwakilan Wilayah Dusun dan Keterwakilan Perempuan

Pasal 7

Pengisian anggota BPD dilakukan berdasarkan:

- a. keterwakilan wilayah Dusun; dan
- b. keterwakilan perempuan.

Pasal 8

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil Dusun.
- (2) Unsur wakil wilayah Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat desa dari wilayah Dusun.
- (3) Wilayah pemilihan dalam desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup wilayah Dusun yang ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.
- (4) Jumlah alokasi anggota BPD dari masing-masing wilayah Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Panitia secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.

Pasal 9

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
- (2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
- (3) Penetapan wakil perempuan ditetapkan oleh Panitia.
- (4) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih.

Bagian Kedua  
Penetapan Mekanisme Pemilihan  
Pasal 10

- (1) Penetapan Mekanisme Pemilihan anggota BPD disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPD dan dihadiri oleh:
  - a. anggota BPD;
  - b. Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - c. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
  - d. unsur perempuan; dan
  - e. unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e antara lain terdiri atas:
  - a. tokoh adat;
  - b. tokoh agama;
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. tokoh pendidikan;
  - e. perwakilan kelompok tani;
  - f. perwakilan kelompok perajin;
  - g. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
  - h. perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan.
- (4) Penetapan Mekanisme Pemilihan dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum anggota BPD berakhir masa jabatannya melalui Musyawarah Desa penetapan Panitia Pengisian Anggota BPD.
- (5) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memilih dan menyepakati salah satu diantara mekanisme pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat dan kemampuan Keuangan Desa.
- (6) Hasil Kesepakatan mekanisme pemilihan anggota BPD dituangkan dalam Berita Acara dan menjadi dasar Panitia dalam pelaksanaan pengisian calon anggota BPD.

- j. menyelenggarakan dan mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilihan anggota BPD secara langsung atau musyawarah perwakilan;
  - k. mengadakan penyaringan Bakal Calon anggota BPD;
  - l. membuat Berita Acara Penetapan Calon, dan Berita Acara Hasil Pemilihan Anggota BPD; dan
  - m. melaporkan hasil penjangkaran dan penyaringan anggota BPD kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan Panitia.
  - n. bersama Kepala Desa menyelesaikan permasalahan yang timbul selama proses penjangkaran dan penyaringan anggota BPD.
- (7) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (8) Panitia senantiasa berpegang teguh dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Panitia sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpahnya oleh Kepala Desa.
- (10) Sebelum memangku jabatannya, Panitia mengucapkan sumpah/janji yang susunan kata-katanya sebagai berikut:
- "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya, selaku anggota panitia pemilihan anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-juurnya dan seadil-adilnya sesuai peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
- Bahwa saya, dalam menjalankan tugas, dan wewenang akan bekerja, dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya pemilihan anggota BPD, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari pada kepentingan pribadi dan golongan".*

#### Bagian Keempat

#### Penetapan Wilayah Pemilihan

#### Pasal 12

- (1) Panitia menetapkan jumlah alokasi anggota BPD berdasarkan Wilayah Pemilihan Dusun dan keterwakilan perempuan.

### Bagian Ketiga

#### Panitia

#### Pasal 11

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah untuk pembentukan panitia pengisian anggota BPD.
- (2) Pengisian anggota BPD dilaksanakan oleh Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang dan terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari wilayah Dusun.
- (5) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris; dan
  - c. Anggota.
- (6) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas sebagai berikut:
  - a. membentuk Wilayah Pemilihan Dusun dengan menetapkan jumlah alokasi anggota BPD yang diperlukan sesuai dengan ketentuan;
  - b. menyusun jadwal kegiatan pengisian Anggota BPD;
  - c. menyusun dan mengusulkan rencana biaya pengisian anggota BPD kepada Pemerintah Desa;
  - d. menyusun tata tertib pelaksanaan penjangkaran dan penyaringan anggota BPD;
  - e. mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai adanya kekosongan anggota BPD;
  - f. mengadakan penjangkaran Bakal Calon anggota BPD;
  - g. menerima dan meneliti berkas persyaratan Bakal Calon anggota BPD;
  - h. menyelenggarakan musyawarah desa dalam rangka penetapan perwakilan pemilih di tingkat desa dan wilayah Dusun;
  - i. menetapkan dan mengumumkan Calon Anggota BPD yang berhak mengikuti proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan kepada masyarakat;

- (2) Jumlah alokasi anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi merata secara proporsional per Wilayah Pemilihan Dusun dan keterwakilan perempuan.
- (3) Dalam hal jumlah alokasi anggota BPD melebihi jumlah wilayah Dusun maka 1 (satu) alokasi kelebihannya dialokasikan untuk perwakilan perempuan dan apabila masih ada kelebihan lainnya ditambahkan secara merata dengan memprioritaskan wilayah Dusun yang memiliki jumlah penduduk lebih banyak.
- (4) Dalam hal jumlah alokasi anggota BPD sama dengan jumlah wilayah dusun maka alokasi dari wilayah dusun yang jumlah penduduknya paling sedikit menjadi alokasi untuk perwakilan perempuan dan wilayah Dusun tersebut digabungkan menjadi 1 (satu) wilayah pemilihan dengan Dusun yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit berikutnya.
- (5) Dalam hal jumlah alokasi anggota BPD kurang dari jumlah wilayah dusun maka terlebih dahulu mengalokasikan 1 (satu) alokasi untuk perwakilan perempuan dan alokasi selebihnya dibagi kepada wilayah Dusun atau gabungan Dusun secara proporsional dengan mempertimbangkan jumlah penduduk Dusun.

#### Bagian Kelima

#### Penetapan Perwakilan Dalam Mekanisme Musyawarah Perwakilan Pasal 13

- (1) Pengisian anggota BPD melalui musyawarah perwakilan maka Perwakilan pemilih dari wilayah pemilihan ditetapkan melalui musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan oleh Panitia Desa yang dihadiri oleh:
  - a. Bakal calon anggota BPD;
  - b. Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - c. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
  - d. unsur perempuan; dan
  - e. unsur masyarakat
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e antara lain terdiri atas:
  - a. tokoh adat;

- b. tokoh agama;
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. tokoh pendidikan;
  - e. perwakilan kelompok tani;
  - f. perwakilan kelompok perajin;
  - g. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
  - h. perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan; dan
  - i. Perwakilan dusun paling banyak 5 (lima) orang.
- (4) Perwakilan pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Musyawarah Desa yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (5) Dalam hal perwakilan pemilih menjadi calon anggota BPD maka tidak kehilangan hak pilihnya.

#### Bagian Keenam

#### Penetapan Pemilih Dalam Mekanisme Pemilihan Langsung

#### Pasal 14

- (1) Dalam hal pengisian anggota BPD melalui proses pemilihan secara langsung maka Panitia menentukan pemilih dalam DPTD, DPTP dan DPTWD.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
- a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pengisian anggota BPD sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun dan/atau pernah menikah; dan
  - b. bertempat tinggal di desa sebelum disahkannya DPTD, DPTP dan DPTWD yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Kartu Keluarga atau surat keterangan pengganti Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan dari Desa.
- (3) Dalam hal pemilih yang telah terdaftar dalam DPTD, DPTP dan DPTWD ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
- (4) DPTD yang ditetapkan berdasarkan wilayah pemilihan Desa berlaku untuk memilih di wilayah pemilihan Desa tersebut.

- (5) DPTP yang ditetapkan berlaku untuk memilih Unsur Perempuan.
- (6) DPTWD yang ditetapkan berdasarkan wilayah pemilihan Dusun berlaku untuk memilih di wilayah pemilihan Dusun tersebut.

#### Pasal 15

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena :
  - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
  - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah pernah menikah;
  - c. telah meninggal dunia;
  - d. pindah tempat tinggal ke dusun lain, ke desa lain, dan luar Kabupaten; atau
  - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Panitia menyusun dan menetapkan DPSD, DPSP dan DPSWD.

#### Pasal 16

- (1) DPSD, DPSP dan DPSWD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), diumumkan oleh Panitia pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 7 (tujuh) hari.

#### Pasal 17

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi :

- a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
  - b. pemilih sudah tidak bertempat tinggal di dusun dan desa tersebut;
  - c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau
  - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia segera mengadakan perbaikan DPSD, DPSP dan DPSWD.

#### Pasal 18

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia melalui Kepala Dusun.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan per wilayah pemilihan dusun.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan per wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari.

#### Pasal 19

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan pemilih tambahan.

#### Pasal 20

Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPTD, DPTP dan DPTWD berdasarkan perbaikan DPSD, DPSP dan DPSWD tambahan.

#### Pasal 21

- (1) DPTD, DPTP dan DPTWD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.

- (2) Jangka waktu pengumuman DPTD, DPTP dan DPTWD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPTD, DPTP dan DPTWD.

#### Pasal 22

Rekapitulasi jumlah DPTD, DPTP dan DPTWD digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara, surat undangan dan alat perlengkapan pemilihan.

#### Pasal 23

DPTD, DPTP dan DPTWD yang sudah disahkan oleh Panitia tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia membubuhkan catatan dalam DPTD, DPTP dan DPTWD pada kolom keterangan "meninggal dunia".

### BAB V

#### PENJARINGAN DAN PENYARINGAN

#### Pasal 24

Panitia melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

#### Bagian Kesatu

#### Persyaratan

#### Pasal 25

Persyaratan calon anggota BPD adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai diketahui oleh Kepala Desa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermaterai diketahui oleh Kepala Desa;
- c. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat yang dibuktikan dengan foto copy ijazah/STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) yang dilegalisir atau Surat Keterangan Pengganti Ijazah dari instansi berwenang yang dilegalisir;

- d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah pernah menikah yang dibuktikan dengan foto copy Akte Kelahiran atau Surat Nikah yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
- e. bertempat tinggal di wilayah pemilihan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk elektronik atau Kartu Keluarga atau surat keterangan pengganti Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan Kepala Desa yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
- f. bukan sebagai perangkat Desa yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa;
- g. bagi pegawai negeri sipil harus melampirkan surat izin dari pejabat pembina kepegawaian;
- h. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermaterai;
- i. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri;
- j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri;
- k. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri;
- l. berbadan sehat dibuktikan dengan surat Keterangan dari dokter rumah Sakit dr. Sobirin;
- m. nyata-nyata tidak terganggu jiwa dan ingatannya dibuktikan dengan surat keterangan dari Rumah Sakit Jiwa;
- n. tidak terlibat penyalahgunaan narkoba yang dbuktikan dengan surat keterangan bebas narkoba, obat-obat terlarang dan zat aditif lainnya dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Musi Rawas;
- o. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Polres Musi Rawas;

- p. tidak pernah menjabat sebagai anggota BPD selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai yang diketahui oleh Kepala Desa;
- q. tidak menjadi pengurus dan atau anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai yang diketahui oleh Kepala Desa;
- r. dalam hal bakal calon anggota BPD pernah menjadi pengurus dan atau anggota partai politik, harus melampirkan surat pernyataan pengunduran diri dari pengurus dan anggota partai politik, dengan dibuktikan surat pemberhentian sebagai pengurus dan atau anggota partai politik dari pengurus partai politik yang berwenang;
- s. surat pernyataan bermaterai tidak mengundurkan diri apabila telah ditetapkan menjadi calon yang berhak dipilih;
- t. pas foto terbaru yang jumlah dan ukurannya ditentukan oleh panitia pemilihan;
- u. surat pernyataan bermaterai akan kebenaran dan keabsahan persyaratan administrasi; dan
- v. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.

Bagian Kedua  
Pendaftaran Bakal Calon  
Pasal 26

- (1) Pendaftaran Bakal Calon anggota BPD dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mendapatkan bakal calon yang memenuhi persyaratan paling sedikit 2 (dua) kali dari alokasi yang telah ditetapkan untuk masing-masing wilayah pemilihan dan keterwakilan perempuan maka pendaftaran diperpanjang selama 7 (tujuh) hari.
- (3) Dalam hal setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap tidak mendapatkan bakal calon yang memenuhi persyaratan paling sedikit 2 (dua) kali dari jumlah alokasi yang telah ditetapkan untuk masing-masing wilayah pemilihan dan keterwakilan perempuan maka panitia dapat membuka pendaftaran dari awal kembali selama 14 (empat belas) hari.

- (4) Dalam hal setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap tidak mendapatkan bakal calon yang memenuhi persyaratan paling sedikit 2 (dua) kali dari jumlah alokasi yang telah ditetapkan untuk masing-masing wilayah pemilihan dan keterwakilan perempuan maka pendaftaran bakal calon ditunda.
- (5) Pendaftaran bakal calon dilakukan dengan menyerahkan lamaran yang diajukan secara tertulis kepada Panitia dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (6) Bakal Calon dapat mendaftarkan diri secara langsung atau didaftarkan sepanjang melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

Bagian Ketiga  
Penetapan Calon Anggota BPD  
Pasal 27

- (1) Panitia melakukan penelitian persyaratan masing-masing bakal calon.
- (2) Bakal calon anggota BPD yang memenuhi persyaratan oleh Panitia ditetapkan sebagai calon anggota BPD yang dituangkan dalam Berita Acara penetapan calon anggota BPD.
- (3) Calon anggota BPD yang telah ditetapkan berhak untuk mengikuti tahapan penyaringan.

Bagian Keempat  
Penyaringan  
Pasal 28

- (1) Penyaringan dilaksanakan dengan mekanisme pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan.
- (2) Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam satu tempat dan waktu yang sama.
- (3) Penyaringan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

## Pasal 29

- (1) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung, Panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (2) Pemilihan langsung dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto dan nama calon untuk masing-masing wilayah pemilihan Dusun.
- (3) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.
- (4) Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak urutan 1 (satu) untuk keterwakilan wilayah Dusun dan urutan 1 (satu) untuk unsur keterwakilan Perempuan.
- (5) Dalam hal Calon anggota BPD mendapatkan suara tertinggi dan terbanyak yang sama untuk keterwakilan wilayah Dusun dan unsur keterwakilan Perempuan maka dilakukan pemilihan ulang.
- (6) Calon anggota BPD antarwaktu adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak urutan 2 (dua), 3 (tiga) dan seterusnya.

## Pasal 30

- (1) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan, calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih adalah perwakilan dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Mekanisme musyawarah perwakilan dilaksanakan dengan musyawarah mufakat, apabila musyawarah tidak mencapai kata mufakat maka pemilihan anggota BPD dilakukan dengan pengambilan suara terbanyak (*voting*).
- (3) Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak urutan 1 (satu) untuk keterwakilan wilayah Dusun dan urutan 1 (satu) untuk unsur keterwakilan Perempuan.

- (4) Dalam hal Calon anggota BPD mendapatkan suara tertinggi dan terbanyak yang sama untuk keterwakilan wilayah Dusun dan unsur keterwakilan Perempuan maka dilakukan pemilihan ulang.
- (5) Calon anggota BPD antarwaktu adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak urutan 2 (dua), 3 (tiga) dan seterusnya.

#### Pasal 31

Hasil penyaringan calon anggota BPD baik melalui mekanisme pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan dituangkan dalam Berita Acara.

#### Bagian Kelima

#### Penetapan

#### Pasal 32

- (1) Calon anggota BPD terpilih disampaikan oleh Panitia kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan Panitia.
- (2) Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari Panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.
- (3) Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Camat kepada Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi paling lama 7 (tujuh) hari untuk diresmikan oleh Bupati.

#### BAB VI

#### PERESMIAN

#### Pasal 33

- (1) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPD dari Camat.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD.

7

- (3) Pengucapan sumpah janji anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (2) dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.

#### Pasal 34

- (1) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut :  
*"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".*

#### Pasal 35

- (1) Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota BPD yang beragama :
  - a. Islam, diawali dengan frasa "Demi Allah saya bersumpah";
  - b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa "Demi Tuhan saya berjanji" dan diakhiri dengan frasa "Semoga Tuhan menolong saya";
  - c. Budha, diawali dengan frasa "Demi Hyang Adi Budha"; dan
  - d. Hindu, diawali dengan frasa "Om Atah Paramawisesa".
- (3) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

#### Pasal 36

Anggota BPD yang telah melaksanakan sumpah dan janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, mengikuti pelatihan awal masa tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

#### BAB VII

#### KELEMBAGAAN BPD

#### Pasal 37

- (1) Kelembagaan BPD terdiri atas:
  - a. pimpinan; dan
  - b. bidang.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
  - a. 1 (satu) orang ketua;
  - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
  - c. 1 (satu) orang sekretaris.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
  - a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan; dan
  - b. bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Ketua Bidang.
- (5) Pimpinan BPD dan Ketua Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) merangkap sebagai anggota BPD.

#### Pasal 38

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BPD.
- (2) staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan Kepala Desa.
- (3) syarat dan ketentuan tenaga staf administrasi BPD disesuaikan dengan syarat perangkat.

### Pasal 39

- (1) Pimpinan BPD dan ketua bidang beserta anggotanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (2) Rapat pemilihan pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Rapat pemilihan pimpinan dan/atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan BPD lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BPD.

### Pasal 40

- (1) Pimpinan dan Ketua Bidang beserta anggotanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) yang terpilih, ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati.

## BAB VIII

### LARANGAN ANGGOTA BPD

#### Pasal 41

Anggota BPD dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;

- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

BAB IX  
PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD  
Bagian Kesatu Umum  
Pasal 42

- (1) Anggota BPD berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
  - a. berakhir masa keanggotaan;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
  - d. tidak melaksanakan kewajiban;
  - e. melanggar larangan sebagai anggota BPD;
  - f. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPD;
  - g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;

- i. Adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa;
- j. bertempat tinggal diluar wilayah dari asal pemilihan; dan/atau
- k. ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

#### Pasal 43

- (1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (3) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati melalui OPD yang membidangi paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (4) Bupati meresmikan pemberhentian anggota BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD.
- (5) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Kedua

##### Pemberhentian Sementara

#### Pasal 44

- (1) Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan BPD, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan BPD.
- (3) Dalam hal pimpinan BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan BPD lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan BPD pengganti antar waktu.

BAB X  
PENGISIAN ANGGOTA BPD ANTARWAKTU  
Pasal 45

- (1) Anggota BPD yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD.
- (2) Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya.
- (3) Dalam hal Calon anggota BPD nomor untuk berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak ada lagi pengganti nomor urut berikutnya maka Kepala Desa, BPD bersama unsur keterwakilan masyarakat yang mempunyai hak pilih mengusulkan anggota BPD antar waktu melalui mekanisme musyawarah keterwakilan atau pemilihan langsung.

Pasal 46

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu ditetapkan, Kepala Desa menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati melalui OPD yang membidangi.
- (3) Bupati meresmikan calon pengganti anggota BPD menjadi anggota BPD dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya usul penggantian anggota BPD dari Camat.
- (4) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

#### Pasal 47

- (1) Masa jabatan anggota BPD antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.

#### Pasal 48

- (1) Penggantian antarwaktu anggota BPD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (2) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota BPD.

### BAB XI

#### PENDANAAN

#### Pasal 49

- (1) Pendanaan pelaksanaan kegiatan pengisian anggota BPD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Sumbangan yang sah dan tidak mengikat dari Pihak Ketiga.

### BAB XII

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 50

Contoh Format jenis kelengkapan administrasi terkait pengisian anggota BPD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB XIII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 51

Anggota BPD yang sudah ada sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai selesai masa jabatannya dan menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti  
pada tanggal 17 Oktober 2018  
BUPATI MUSI RAWAS,

  
H. HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Muara Beliti  
pada tanggal 17 Oktober 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS,



EC. PRISKODESI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2018 NOMOR 85

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR        TAHUN 2018  
TENTANG  
PETUNJUK PENGISIAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. UMUM

Bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Guna mengisi kekosongan anggota Badan Permusyawaratan Desa maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Petunjuk Pengisian dan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang sudah disesuaikan dengan ketentuan terbaru.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dalam Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dusun dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan. Kemudian Pasal 5 ayat (2) juga disebutkan bahwa jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Petunjuk Pengisian dan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menegaskan arti beberapa peristilahan yang dipergunakan dalam Peraturan Bupati ini, sehingga tidak salah pengertian dalam penafsirannya.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Unsur Masyarakat pada ayat ini dapat disesuaikan dengan unsur masyarakat yang ada pada Desa yang bersangkutan.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Dalam pelaksanaan penyaringan melalui mekanisme pemilihan langsung maupun musyawarah perwakilan dilaksanakan pada tempat dan waktu yang sama dikecualikan dusun yang jaraknya berjauhan

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Tata cara pengambilan suara terbanyak dalam musyawarah perwakilan diatur oleh Panitia. Dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dengan pemungutan suara secara terbuka atau pemungutan suara secara tertutup. Teknis lebih lanjut dalam pemungutan suara diatur oleh Panitia dalam tata tertib

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS  
NOMOR : 85 TAHUN 2018  
TANGGAL : 17 Oktober 2018

CONTOH FORMAT BERITA ACARA  
KESEPAKATAN MEKANISME PEMILIHAN ANGGOTA BPD

Pada hari ini.....tanggal.....bulan..... tahun.....  
bertempat di.....telah dilaksanakan Musyawarah Desa guna  
menetapkan Mekanisme Pemilihan Anggota Badan  
Permasyarakatan Desa.

Musyawarah dihadiri oleh :

1. Kepala Desa dan Perangkat Desa;
2. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
3. Unsur Masyarakat;
4. Unsur Perempuan;
5. Daftar hadir terlampir.

Dalam Musyawarah tersebut telah diperoleh kesepakatan  
bahwa Pengisian Anggota Badan Permasyarakatan Desa .....  
menggunakan Mekanisme .....

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan  
seperlunya.

KETUA BPD.....

.....  
KEPALA DESA .....

.....

.....



KEPALA DESA.....

KEPUTUSAN KEPALA DESA .....

NOMOR ..... TAHUN.....

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD .....  
TAHUN .....

KEPALA DESA.....,

Menimbang : a. bahwa dikarenakan adanya kekosongan anggota BPD desa.....pada Tahun ..... perlu dilakukan pengisian anggota BPD..... dengan Penjaringan dan Penyaringan;

b. bahwa untuk melaksanakan tugas penjaringan dan penyaringan Bakal calon anggota BPD ..... . perlu dibentuk Panitia Pengisian anggota BPD .....

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Pengisian anggota BPD ..... Tahun .....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Daerah Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten musu Rawas Tahun 2018 Nomor 2);
9. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor ..... Tahun 2018 tentang Petunjuk Pengisian dan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
10. Peraturan Desa ..... Nomor ..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ..... Tahun .....

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Membentuk Panitia Pengisian Anggota BPD.....Kecamatan ..... Tahun .....sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :
1. membentuk Wilayah Pemilihan Dusun dengan menetapkan jumlah alokasi anggota BPD yang diperlukan sesuai dengan ketentuan;
  2. menyusun jadwal kegiatan pengisian Anggota BPD;

3. menyusun dan mengusulkan rencana biaya pengisian anggota BPD kepada Pemerintah Desa;
4. menyusun tata tertib pelaksanaan penjaringan dan penyaringan anggota BPD.
5. mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai adanya kekosongan anggota BPD;
6. mengadakan penjaringan Bakal Calon anggota BPD;
7. menerima dan meneliti berkas persyaratan Bakal Calon anggota BPD;
8. menyelenggarakan musyawarah desa dalam rangka penetapan perwakilan pemilih di tingkat desa dan wilayah Dusun;
9. menetapkan dan mengumumkan Calon Anggota BPD yang berhak mengikuti proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan kepada masyarakat;
10. menyelenggarakan dan mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilihan anggota BPD secara langsung atau musyawarah perwakilan;
11. membuat Berita Acara Penetapan Calon, dan Berita Acara Hasil Pemilihan Anggota BPD;
12. melaporkan hasil penjaringan dan penyaringan anggota BPD kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan Panitia.

KETIGA : Panitia dalam melaksanakan tugas sebagaimana diktum KEDUA mempunyai kewajiban:

1. mengajukan calon anggota tetap BPD dan calon antarwaktu anggota BPD kepada Kepala Desa; dan
2. melaporkan pelaksanaan penjaringan dan penyaringan pengisian anggota BPD kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran .....

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di: Desa.....  
pada tanggal.....  
KEPALA DESA .....

.....

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Bupati Musi Rawas;
2. Camat.....

CONTOH FORMAT

SUSUNAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN

DESA (BPD) DESA.....

KECAMATAN.....

| No. | NAMA | PEKERJAAN | JABATAN    | ALAMAT | No. HP |
|-----|------|-----------|------------|--------|--------|
|     |      |           | Ketua      |        |        |
|     |      |           | Sekretaris |        |        |
|     |      |           | Anggota    |        |        |
|     |      |           | Anggota    |        |        |
|     |      |           | Anggota    |        |        |
|     |      |           | Anggota    |        |        |
|     |      |           | Anggota    |        |        |
|     |      |           | Anggota    |        |        |
|     |      |           | Anggota    |        |        |
|     |      |           | Anggota    |        |        |
|     |      |           | Anggota    |        |        |

KEPALA DESA.....

.....

CONTOH FORMAT BERITA ACARA

PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN

PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA.....

KECAMATAN.....

Pada hari ini.....tanggal.....bulan..... tahun.....  
bertempat di Balai Desa..... Kecamatan..... telah diadakan  
Rapat Pembentukan Panitia Pengisian Anggota Badan  
Permasyarakatan Desa (BPD) yang dihadiri oleh :

1. Kepala Desa;
2. Perangkat Desa;
3. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
4. Unsur Perempuan;
5. Unsur Masyarakat; dan
6. Daftar hadir terlampir.

Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai  
Pembentukan Panitia Pengisian Anggota Badan Permasyarakatan  
Desa (BPD).

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya dan apabila di kemudian hari ternyata  
terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan.

....., .....

KEPALA DESA.....

.....

# CONTOH FORMAT

## DAFTAR WILAYAH PEMILIHAN

PERWAKILAN WILAYAH DAN PERWAKILAN PEREMPUAN DALAM  
 PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
 DESA.....KECAMATAN.....

| NO   | WILAYAH<br>PEMILIHAN    | WILAYAH                        | JUMLAH ALOKASI |
|------|-------------------------|--------------------------------|----------------|
| 1    | I                       | Dusun .....                    | .....          |
| 2    | II                      | Dusun .....                    | .....          |
| 3    | III                     | Dusun .....                    | .....          |
| 4    | IV                      | Dusun .....                    | .....          |
| 5    | V                       | Dusun .....                    | .....          |
| 6    | VI                      | Dusun .....                    | .....          |
| 7    | VII                     | Dusun .....                    | .....          |
| Dst. | .....                   | .....                          | .....          |
| 9.   | PERWAKILAN<br>PEREMPUAN | Seluruh Dusun Se-Desa<br>..... | 1 (Satu)       |

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA  
 BADAN PERMUSYARATAN DESA  
 TINGKAT DESA.....

KETUA

.....

## CONTOH FORMAT BERITA ACARA

### PEMBENTUKAN WILAYAH PEMILIHAN PERWAKILAN WILAYAH DUSUN DAN PERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA..... KECAMATAN.....

Pada hari ini..... tanggal..... bulan..... bertempat di..... telah diadakan Rapat Panitia Pengisian Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam rangka pembentukan Wilayah Pemilihan dusun dalam pengisian Anggota Badan Permasyarakatan Desa..... Kecamatan.....;

Dalam rapat tersebut ditetapkan Wilayah Pemilihan dalam Pengisian Anggota Badan Permasyarakatan Desa..... sebagai berikut :

1. Wilayah Pemilihan I terdiri dari wilayah dusun.....
2. Wilayah Pemilihan II terdiri dari wilayah dusun.....
3. Wilayah Pemilihan III terdiri dari wilayah dusun.....
4. Wilayah Pemilihan IV terdiri dari wilayah dusun.....
5. Wilayah Pemilihan V terdiri dari wilayah dusun.....
6. Wilayah Pemilihan VI terdiri dari wilayah dusun.....
7. Wilayah Pemilihan VII terdiri dari wilayah dusun.....
8. 8. ....dst.
9. Wilayah Pemilihan Perwakilan Perempuan terdiri dari wilayah seluruh Dusun se-Desa .....

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan.

.....  
PANITIA PENGISIAN ANGGOTA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

.....  
KETUA

.....

CONTOH FORMAT BERITA ACARA  
PENETAPAN PERWAKILAN PEMILIH UNTUK WILAYAH DUSUN .....  
DAN PERWAKILAN PEMILIH PEREMPUAN  
DALAM WILAYAH PEMILIHAN DESA .....

Pada hari ini..... tanggal..... bulan..... tahun..... bertempat di..... telah dilaksanakan Musyawarah Desa guna menetapkan Perwakilan Pemilih untuk wilayah Dusun dan Perwakilan Pemilih Perempuan..... dalam wilayah Pemilihan Desa .....

Musyawarah dihadiri oleh :

1. Bakal calon anggota BPD;
2. Kepala Desa dan Perangkat Desa;
3. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
4. unsur perempuan; dan
5. unsur masyarakat

Dalam Musyawarah tersebut ditetapkan Perwakilan Pemilih Pengisian Anggota BPD Desa.....berjumlah.....orang dengan rincian sebagai berikut :

1. tokoh adat .....orang
2. tokoh agama .....orang
3. tokoh masyarakat .....orang
4. tokoh pendidikan .....orang
5. perwakilan kelompok tani .....orang
6. perwakilan kelompok perajin .....orang
7. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak .....orang
8. perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan .....orang
9. Perwakilan dusun paling banyak 5 (lima) orang dan
10. Dan lain-lain .....

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

KETUA PANITIA.....

....., .....

KEPALA DUSUN .....

.....

Mengetahui  
Kepala Desa.....

.....

CONTOH FORMAT DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DESA (DPSD).....  
PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....

Desa : ..... Kecamatan : .....  
Kabupaten : MUSI RAWAS

| No  | Nama lengkap<br>(termasuk nama panggilan) | Umur | Kawin/<br>sudah pernah<br>/belum | Lk/P<br>r | KTP<br>No. | Alamat | Pekerjaan | Keterangan |
|-----|-------------------------------------------|------|----------------------------------|-----------|------------|--------|-----------|------------|
| 1   | 2                                         | 3    | 4                                | 5         | 6          | 7      | 8         | 9          |
|     |                                           |      |                                  |           |            |        |           |            |
|     |                                           |      |                                  |           |            |        |           |            |
|     |                                           |      |                                  |           |            |        |           |            |
|     |                                           |      |                                  |           |            |        |           |            |
|     |                                           |      |                                  |           |            |        |           |            |
|     |                                           |      |                                  |           |            |        |           |            |
|     |                                           |      |                                  |           |            |        |           |            |
|     |                                           |      |                                  |           |            |        |           |            |
|     |                                           |      |                                  |           |            |        |           |            |
|     |                                           |      |                                  |           |            |        |           |            |
| dst |                                           |      |                                  |           |            |        |           |            |

Diumumkan tanggal .....  
PANITIA PENGISIAN ANGGOTA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....  
KETUA

.....

CONTOH FORMAT

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEREMPUAN (DPSP) PENGISIAN  
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

Desa : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten : MUSI RAWAS

| No  | Nama lengkap<br>(termasuk nama panggilan) | Umur | Kawin/<br>sudah pernah/<br>belum | KTP No. | Alamat | Pekerjaan | Keterangan |
|-----|-------------------------------------------|------|----------------------------------|---------|--------|-----------|------------|
| 1   | 2                                         | 3    | 4                                | 6       | 7      | 8         | 9          |
|     |                                           |      |                                  |         |        |           |            |
|     |                                           |      |                                  |         |        |           |            |
|     |                                           |      |                                  |         |        |           |            |
|     |                                           |      |                                  |         |        |           |            |
|     |                                           |      |                                  |         |        |           |            |
|     |                                           |      |                                  |         |        |           |            |
|     |                                           |      |                                  |         |        |           |            |
|     |                                           |      |                                  |         |        |           |            |
|     |                                           |      |                                  |         |        |           |            |
|     |                                           |      |                                  |         |        |           |            |
|     |                                           |      |                                  |         |        |           |            |
| dst |                                           |      |                                  |         |        |           |            |

Diumumkan tanggal .....,.....  
PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA.....  
KETUA

.....

CONTOH FORMAT

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA WILAYAH DUSUN (DPSWD) PENGISIAN  
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....

Dusun : .....

Desa : ..... Kecamatan : .....

Kabupaten : MUSI RAWAS

| No  | Nama lengkap<br>(termasuk nama panggilan) | Umur | Kawin/<br>sudah<br>pernah<br>/belum | Lk/P<br>r | KTP<br>No. | Alamat | Pekerjaan | Ketera<br>ngan |
|-----|-------------------------------------------|------|-------------------------------------|-----------|------------|--------|-----------|----------------|
| 1   | 2                                         | 3    | 4                                   | 5         | 6          | 7      | 8         | 9              |
|     |                                           |      |                                     |           |            |        |           |                |
|     |                                           |      |                                     |           |            |        |           |                |
|     |                                           |      |                                     |           |            |        |           |                |
|     |                                           |      |                                     |           |            |        |           |                |
|     |                                           |      |                                     |           |            |        |           |                |
|     |                                           |      |                                     |           |            |        |           |                |
|     |                                           |      |                                     |           |            |        |           |                |
|     |                                           |      |                                     |           |            |        |           |                |
|     |                                           |      |                                     |           |            |        |           |                |
|     |                                           |      |                                     |           |            |        |           |                |
| dst |                                           |      |                                     |           |            |        |           |                |

Diumumkan tanggal .....,.....

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

KETUA

.....

CONTOH FORMAT

DAFTAR PEMILIH TETAP DESA (DPTD)

PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....

Desa : .....

Kecamatan : .....

Kabupaten : MUSI RAWAS

| No  | Nama lengkap<br>(termasuk nama panggilan) | Umur | Kawin/<br>sudah pernah/<br>belum | Lk / Pr | KTP No. | Alamat | Pekerjaan | Keterangan |
|-----|-------------------------------------------|------|----------------------------------|---------|---------|--------|-----------|------------|
| 1   | 2                                         | 3    | 4                                | 5       | 6       | 7      | 8         | 9          |
|     |                                           |      |                                  |         |         |        |           |            |
|     |                                           |      |                                  |         |         |        |           |            |
|     |                                           |      |                                  |         |         |        |           |            |
|     |                                           |      |                                  |         |         |        |           |            |
|     |                                           |      |                                  |         |         |        |           |            |
|     |                                           |      |                                  |         |         |        |           |            |
|     |                                           |      |                                  |         |         |        |           |            |
|     |                                           |      |                                  |         |         |        |           |            |
|     |                                           |      |                                  |         |         |        |           |            |
| dst |                                           |      |                                  |         |         |        |           |            |

Diumumkan tanggal .....,.....

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA.....

KETUA

.....

# CONTOH FORMAT

## DAFTAR PEMILIH TETAP PEREMPUAN (DPTP) PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....

Desa : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten : MUSI RAWAS

| No  | Nama lengkap<br>(termasuk nama panggilan) | Umur | Kawin/<br>sudah pernah/<br>belum | KTP No. | Alamat | Pekerjaan | Keterangan |
|-----|-------------------------------------------|------|----------------------------------|---------|--------|-----------|------------|
| 1   | 2                                         | 3    | 4                                | 6       | 7      | 8         | 9          |
|     |                                           |      |                                  |         |        |           |            |
|     |                                           |      |                                  |         |        |           |            |
|     |                                           |      |                                  |         |        |           |            |
|     |                                           |      |                                  |         |        |           |            |
|     |                                           |      |                                  |         |        |           |            |
|     |                                           |      |                                  |         |        |           |            |
|     |                                           |      |                                  |         |        |           |            |
|     |                                           |      |                                  |         |        |           |            |
| Dst |                                           |      |                                  |         |        |           |            |

Diumumkan tanggal .....,.....  
PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA.....  
KETUA

.....

CONTOH FORMAT

DAFTAR PEMILIH TETAP WILAYAH DUSUN (DPTWD)

PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....

Dusun : .....

Desa : .....

Kecamatan : .....

Kabupaten : MUSI RAWAS

| No  | Nama lengkap<br>(termasuk nama panggilan) | Umur | Kawin/<br>sudah pernah/<br>belum | Lk / Pr | KTP No. | Alamat | Pekerjaan | Keterangan |
|-----|-------------------------------------------|------|----------------------------------|---------|---------|--------|-----------|------------|
| 1   | 2                                         | 3    | 4                                | 5       | 6       | 7      | 8         | 9          |
|     |                                           |      |                                  |         |         |        |           |            |
|     |                                           |      |                                  |         |         |        |           |            |
|     |                                           |      |                                  |         |         |        |           |            |
|     |                                           |      |                                  |         |         |        |           |            |
|     |                                           |      |                                  |         |         |        |           |            |
|     |                                           |      |                                  |         |         |        |           |            |
|     |                                           |      |                                  |         |         |        |           |            |
|     |                                           |      |                                  |         |         |        |           |            |
|     |                                           |      |                                  |         |         |        |           |            |
| dst |                                           |      |                                  |         |         |        |           |            |

Diumumkan tanggal .....,.....

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA.....

KETUA

.....

CONTOH FORMAT PERMOHONAN PENCALONAN ANGGOTA BPD

(ditulis tangan dengan huruf kapital tinta warna hitam)

.....

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Perihal: Permohonan Pencalonan | Kepada             |
| Anggota Badan                  | Yth. Ketua Panitia |
| Permusyawaratan Desa           | Pengisian Badan    |
| .....                          | Permusyawaratan    |
|                                | Desa .....         |

Dengan hormat,  
Yang bertanda tangan dibawah ini:  
Nama : .....  
Tempat, tanggal lahir: .....  
NIK : .....  
Pendidikan Terakhir : .....  
Agama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

Dengan ini perkenankanlah saya mengajukan surat permohonan untuk pencalonan Anggota Badan Permusyawaratan Desa .....

- Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan:
1. Surat Pernyataan bermaterai bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  2. Surat Pernyataan bermaterai memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  3. Fotocopy ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir;
  4. Fotocopy Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir atau Surat Nikah yang dilegalisir;

5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Pengganti Kartu Tanda Penduduk Elektronik; atau Kartu Keluarga atau surat keterangan pengganti Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan dari Desa yang dilegalisir.
6. Surat Keterangan bukan perangkat desa dari Kepala Desa;
7. Surat Pernyataan bermaterai bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD.
8. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian (bagi PNS);
9. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
10. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
11. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
12. surat Keterangan berbadan sehat dari dokter rumah Sakit dr. Sobirin;
13. surat keterangan dari Rumah Sakit Jiwa nyata-nyata tidak terganggu jiwa dan ingatannya;
14. surat keterangan bebas narkoba, obat-obat terlarang dan zat aditif lainnya dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Musi Rawas;
15. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Polres Musi Rawas;
16. surat pernyataan bermaterai yang diketahui oleh Kepala Desa tidak pernah menjabat sebagai anggota BPD selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut;

17. surat pernyataan yang diketahui oleh Kepala Desa tidak menjadi pengurus dan atau anggota partai politik;
18. surat pernyataan bermaterai pengunduran diri dari pengurus dan anggota partai politik, dengan dibuktikan surat pemberhentian sebagai pengurus dan atau anggota partai politik dari pengurus partai politik yang berwenang (dalam hal bakal calon anggota BPD pernah menjadi pengurus dan atau anggota partai politik);
19. surat pernyataan bermaterai tidak mengundurkan diri apabila telah ditetapkan menjadi calon yang berhak dipilih;
20. pas foto terbaru berlatar belakang warna merah ukuran 4 x 6 sebanyak.....lembar; dan
21. surat pernyataan bermaterai akan kebenaran dan keabsahan persyaratan administrasi;

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan dan atas terkabulnya permohonan ini saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya,  
Pemohon

.....

CONTOH FORMAT  
SURAT PERNYATAAN

BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Memenuhi ketentuan Pasal 25 huruf a Peraturan Bupati Kabupaten Musi Rawas Nomor ..... Tahun 2018 tentang Petunjuk Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa, saya yang bertandatangan dibawah ini :

|                       |   |                         |
|-----------------------|---|-------------------------|
| Nama                  | : | .....                   |
| Jenis Kelamin         | : | .....                   |
| Tempat Tgl.Lahir/Usia | : | ...../..... tahun.....  |
| Pendidikan            | : | .....                   |
| Agama                 | : | .....                   |
| Pekerjaan/Jabatan     | : | .....                   |
| Alamat                | : | .....<br>.....<br>..... |

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, taat menjalankan kewajiban agama sesuai agama yang saya anut.;
2. apabila dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia dan sanggup mempertanggungjawabkannya sesuai dengan hukum yang berlaku

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dengan penuh rasa tanggungjawab, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

.....2018

Yang Membuat Pernyataan,

Materai Rp.6.000,-

(.....)

Mengetahui,  
Kepala Desa.....

(.....)

CONTOH FORMAT  
SURAT PERNYATAAN

MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR  
NEGARA, UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 1945, MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN  
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA

Memenuhi ketentuan Pasal 25 huruf b Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor ... Tahun 2018 tentang Petunjuk Pengisian dan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa, saya yang bertandatangan dibawah ini :

|                         |   |                        |
|-------------------------|---|------------------------|
| Nama                    | : | .....                  |
| Jenis Kelamin           | : | .....                  |
| Tempat Tgl.Lahir / Usia | : | ...../..... tahun..... |
| Pendidikan              | : | .....                  |
| Agama                   | : | .....                  |
| Pekerjaan / Jabatan     | : | .....                  |
| Alamat                  | : | .....                  |
|                         |   | .....                  |
|                         |   | .....                  |

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya :

1. Memegang Teguh Dan Mengamalkan Pancasila Sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mempertahankan Dan Memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Bhinneka Tunggal Ika;
2. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia dan sanggup mempertanggungjawabkannya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dengan penuh rasa tanggungjawab, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

.....  
Yang Membuat Pernyataan,

Materai Rp.6.000,-

(.....)

Mengetahui,  
Kepala Desa.....

(.....)

## CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

KECAMATAN .....

DESA .....

---

### SURAT KETERANGAN

Nomor : ...../...../.....

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami Kepala Desa  
..... Kecamatan ..... Kabupaten  
Musi Rawas, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : .....  
Tempat/Tgl.Lahir : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Pendidikan : .....  
Agama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

Adalah benar-benar bukan sebagai Perangkat Desa.

Demikian Surat Keterangan ini buat dengan sebenarnya dan  
dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

.....  
KEPALA DESA .....

.....

CONTOH FORMAT  
SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DICALONKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama .....  
Tempat, tanggal lahir : .....  
Pendidikan : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya :

1. bahwa saya bersedia dicalonkan menjadi Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa ..... Kecamatan..... dari Wilayah Pemilihan.....;
2. bahwa saya bersedia untuk turut serta membantu kelancaran dan ketertiban sejak persiapan sampai dengan pelaksanaan musyawarah dalam rangka pengisian Anggota BPD;
3. bahwa apabila saya terpilih menjadi Anggota BPD, saya bersedia melaksanakan tugas sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
4. bahwa saya bersedia menerima semua keputusan hasil musyawarah Panitia Pengisian Anggota BPD.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di .....  
Pada tanggal .....  
Yang Membuat Pernyataan,

Materai Rp.6.000,-

(.....)

Mengetahui,  
Kepala Desa.....

(.....)

CONTOH FORMAT  
SURAT PERNYATAAN

TIDAK PERNAH MENJABAT SEBAGAI AGGOTA BPD SELAMA 3 (TIGA) KALI  
MASA JABATAN SECARA BERTURUT-TURUT ATAU TIDAK SECARA  
BERTURUT-TURUT

Memenuhi ketentuan Pasal 25 huruf p Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor ... Tahun 2018 tentang Petunjuk Pengisian dan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa, saya yang bertandatangan dibawah ini :

|                         |   |                        |
|-------------------------|---|------------------------|
| Nama                    | : | .....                  |
| Jenis Kelamin           | : | .....                  |
| Tempat Tgl.Lahir / Usia | : | ...../..... tahun..... |
| Pendidikan              | : | .....                  |
| Agama                   | : | .....                  |
| Pekerjaan / Jabatan     | : | .....                  |
| Alamat                  | : | .....<br>.....         |

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya :

1. Tidak pernah menjabat sebagai anggota BPD selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut;
2. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia dan sanggup mempertanggungjawabkannya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dengan penuh rasa tanggungjawab, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

.....  
Yang Membuat Pernyataan,

Materai Rp.6.000,-

(.....)

Mengetahui,  
Kepala Desa.....

(.....)

CONTOH FORMAT  
SURAT PERNYATAAN

TIDAK MENJADI PENGURUS DAN ATAU ANGGOTA PARTAI POLITIK

Memenuhi ketentuan Pasal 25 huruf q Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor ... Tahun 2018 tentang Petunjuk Pengisian dan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa, saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Tempat Tgl.Lahir / Usia : ...../..... tahun.....  
Pendidikan : .....  
Agama : .....  
Pekerjaan / Jabatan : .....  
Alamat : .....  
.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya :

1. Tidak menjadi pengurus dan atau anggota partai politik;
2. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia dan sanggup bertanggungjawabkannya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dengan penuh rasa tanggungjawab, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

.....  
Yang Membuat Pernyataan,

Materai Rp.6.000,-

(.....)

Mengetahui,  
Kepala Desa.....

(.....)

CONTOH FORMAT  
SURAT PERNYATAAN

MENGUNDURKAN DIRI DARI PENGURUS DAN ANGGOTA PARTAI POLITIK  
(bagi anggota partai politik)

Memenuhi ketentuan Pasal 25 huruf r Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor ... Tahun 2018 tentang Petunjuk Pengisian dan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa, saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Tempat Tgl.Lahir / Usia : ...../..... tahun.....  
Pendidikan : .....  
Agama : .....  
Pekerjaan / Jabatan : .....  
Alamat : .....  
.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya :

1. Mengundurkan diri dari pengurus dan anggota partai politik;
2. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia dan sanggup bertanggungjawabkannya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dengan penuh rasa tanggungjawab, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

.....  
Yang Membuat Pernyataan,

Materai Rp.6.000,-

(.....)

Mengetahui,  
Kepala Desa.....

(.....)

CONTOH FORMAT  
SURAT PERNYATAAN

TIDAK MENGUNDURKAN DIRI APABILA TELAH DITETAPKAN MENJADI  
CALON YANG BERHAK DIPILIH

Memenuhi ketentuan Pasal 25 huruf s Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor ... Tahun 2018 tentang Petunjuk Pengisian dan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa, saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Tempat Tgl.Lahir / Usia : ...../..... tahun.....  
Pendidikan : .....  
Agama : .....  
Pekerjaan / Jabatan : .....  
Alamat : .....  
.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya :

1. Tidak mengundurkan diri apabila telah ditetapkan menjadi calon yang berhak dipilih;
2. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia dan sanggup bertanggungjawabkannya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dengan penuh rasa tanggungjawab, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

.....  
Yang Membuat Pernyataan,

Materai Rp.6.000,-

(.....)

Mengetahui,  
Kepala Desa.....

(.....)

CONTOH FORMAT  
SURAT PERNYATAAN

KEBENARAN DAN KEABSAHAN PERSYARATAN ADMINISTRASI

Memenuhi ketentuan Pasal 25 huruf u Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor ... Tahun 2018 tentang Petunjuk Pengisian dan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa, saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Tempat Tgl.Lahir / Usia : ...../..... tahun.....  
Pendidikan : .....  
Agama : .....  
Pekerjaan / Jabatan : .....  
Alamat : .....  
.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya :

1. Kebenaran dan keabsahan persyaratan administrasi;
2. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia dan sanggup bertanggungjawabkannya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dengan penuh rasa tanggungjawab, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

.....  
Yang Membuat Pernyataan,

Materai Rp.6.000,-

(.....)

Mengetahui,  
Kepala Desa.....

(.....)

CONTOH FORMAT

TELITI LEBIH DAHULU SEBELUM MENENTUKAN PILIHAN ANDA

KARTU SUARA

PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....

WILAYAH DUSUN .....

|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <div>1</div> <div>FOTO CALON ANGGOTA BPD</div> <div>NAMA CALON ANGGOTA BPD</div> | <div>2</div> <div>FOTO CALON ANGGOTA BPD</div> <div>NAMA CALON ANGGOTA BPD</div> | <div>3</div> <div>FOTO CALON ANGGOTA BPD</div> <div>NAMA CALON ANGGOTA BPD</div> |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

CONTOH FORMAT

TELITI LEBIH DAHULU SEBELUM MENENTUKAN PILIHAN ANDA

KARTU SUARA

PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....

PERWAKILAN PEREMPUAN .....

|                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>1</div> <div>FOTO CALON<br/>ANGGOTA BPD</div> <div>NAMA CALON<br/>ANGGOTA BPD</div> | <div>2</div> <div>FOTO CALON<br/>ANGGOTA BPD</div> <div>NAMA CALON<br/>ANGGOTA BPD</div> | <div>3</div> <div>FOTO CALON<br/>ANGGOTA BPD</div> <div>NAMA CALON<br/>ANGGOTA BPD</div> |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

**CONTOH FORMAT**  
**BERITA ACARA**  
**HASIL PENYARINGAN ANGGOTA BPD**

Pada hari ini..... tanggal..... bulan..... tahun.....  
 bertempat di..... telah dilaksanakan Penyaringan Calon  
 Anggota BPD melalui mekanisme ..... guna mendapatkan  
 Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa.....

Hasil penyaringan sebagai berikut:

| NO   | WILAYAH PEMILIHAN    | NAMA CALON ANGGOTA BPD | JUMLAH PEROLEHAN SUARA |
|------|----------------------|------------------------|------------------------|
| 1    | DUSUN I              | 1.                     | 1.                     |
|      |                      | 2.                     | 2.                     |
|      |                      | Dst                    | dst.                   |
| 2    | DUSUN II             | 1.                     | 1.                     |
|      |                      | 2.                     | 2.                     |
|      |                      | Dst                    | dst.                   |
| 3    | DUSUN III            | 1.                     | 1.                     |
|      |                      | 2.                     | 2.                     |
|      |                      | Dst                    | dst.                   |
| 4    | DUSUN IV             | 1.                     | 1.                     |
|      |                      | 2.                     | 2.                     |
|      |                      | Dst                    | dst                    |
|      | DST.                 |                        |                        |
| .... | PERWAKILAN PEREMPUAN | 1.                     | 1.                     |
|      |                      | 2.                     | 2.                     |
|      |                      | dst.                   | dst                    |

\*) lampirkan daftar hadir pemilih

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan  
 seperlunya.

.....  
 PANITIA PENGISIAN ANGGOTA  
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
 DESA.....  
 KETUA

.....

CONTOH FORMAT

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA.....

NOMOR : .....TAHUN.....

TENTANG

PENETAPAN CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
TERPILIH

KETUA PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA DESA.....

Membaca : Berita Acara Penyaringan Calon Anggota Badan  
Permasyarakatan Desa dari masing-masing  
Wilayah Pemilihan.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengisi keanggotaan  
Badan Permasyarakatan Desa (BPD) sesuai  
dengan Peraturan Bupati Kabupaten Musi  
Rawas Nomor ...Tahun 2018 tentang Petunjuk  
Pengisian Anggota Badan Permasyarakatan  
Desa, dipandang perlu ditetapkan Calon  
Anggota Badan Permasyarakatan Desa  
..... Kecamatan..... Terpilih  
Masa Bakti Tahun .....sampai dengan  
Tahun.....;

b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu  
ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pengisian  
Anggota Badan Permasyarakatan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang  
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di  
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  
tentang Pembentukan Peraturan  
Perundangan-undangan (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,  
Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 Nomor 2);

8. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor ... Tahun 2018 tentang Pengisian dan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa..... Kecamatan..... Masa Bakti Tahun..... sampai dengan..... sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini selanjutnya diajukan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di.....  
pada tanggal.....

PENGISIAN ANGGOTA BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA.....  
KETUA

.....

## CONTOH FORMAT

### BERITA ACARA

#### PENETAPAN CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERPILIH

Pada hari ini..... tanggal.....  
bulan.....tahun..... bertempat  
di..... telah dilaksanakan Rapat Panitia  
Pengisian Anggota Badan Permasyarakatan Desa guna  
menetapkan Calon Anggota Tetap dan Badan  
Permasyarakatan Desa.....  
Kecamatan..... Masa Bhakti Tahun.....  
sampai dengan.....

Rapat dihadiri oleh :

- Panitia Pengisian Anggota Badan Permasyarakatan Desa;
- Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- Para Calon Anggota Badan Permasyarakatan Desa; dan
- Daftar hadir terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat  
dipergunakan seperlunya.

....., .....,  
PANITIA PENGISIAN ANGGOTA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA.....  
KETUA

.....

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....  
NOMOR : TAHUN ....  
TANGGAL : .....

DAFTAR CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERPILIH  
DESA..... KECAMATAN..... MASA BAKTI TAHUN..... SAMPAI DENGAN.....

| WILAYAH<br>PEMILIHAN    | NAMA<br>CALON | TEMPAT DAN<br>TANGGAL<br>LAHIR | PEKERJAAN | PENDIDIKAN | AGAMA | ALAMAT | KETERANGAN |
|-------------------------|---------------|--------------------------------|-----------|------------|-------|--------|------------|
| Dusun I                 |               |                                |           |            |       |        |            |
| Dusun II                |               |                                |           |            |       |        |            |
| Dusun III               |               |                                |           |            |       |        |            |
| Dst.                    |               |                                |           |            |       |        |            |
| Perwakilan<br>Perempuan |               |                                |           |            |       |        |            |

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA.....  
KETUA

.....

BUPATI MUSI RAWAS

H. HENDRA GUNAWAN

